

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. (0254) 200286 Fax (0254) 268025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor :421, 5/425-Disdikhud/2013 03

Tentang.

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Mu'awanah untuk mendirikan SMK RAUDHATUL MU'AWANAH yang berkedudukan di Jl. Ciujung Sentul - Jonjing Km. 02 Kp. Tegal Jaya Ds. Sentul mulai tahun pelajaran 2013 - 2014.

Membaca

Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Mu'awanah nomor: 011/YRM/SMK/B/V/2012. Tanggal, 21 Mei 2012.

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Mu'awanah telah berusaha mendirikan SMK RAUDHATUL MU'AWANAH di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Mu'awanah Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk mendirikan SMK RAUDHATUL MU'AWANAH yang berkedudukan di Jl. Ciujung Sentul - Jonjing Km. 02 Kp. Tegal Jaya Ds. Sentul mulai tahun pelajaran 2013 -2014.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menerigah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.